



**BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/101/KEP/429.011/2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/524/KEP/429.011/2018
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PENGURUS BARANG PENGGUNA
DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI SERTA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA
PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN LINGKUP BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANYUWANGI

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan personil Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, perlu mengubah kembali Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/524/KEP/429.011/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi serta Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Lingkup Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
14. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/367/KEP/429.011/2018 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
15. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/524/KEP/429.011/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharan Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pengguna Dan Pengurus Barang Pembantu Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi Serta Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Lingkup Bupati Dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/20/KEP/429.011/2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR: 188/524/KEP/429.011/2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARAN PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI SERTA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN LINGKUP BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/524/KEP/429.011/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharan Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pengguna Dan Pengurus Barang Pembantu Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi Serta Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Lingkup Bupati Dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 sebagaimana diatur pada diktum di bawah ini.

- KEDUA : Lampiran Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/524/KEP/429.011/2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/20/KEP/429.011/2019 pada angka romawi V angka 7 (tujuh) kolom 3 dan 4, nama SANTI WULANDARI diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 1 April 2019

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/101/KEP/429.011/2019
TANGGAL : 1 April 2019

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/524/KEP/429.011/2018

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PENGURUS BARANG PENGGUNA
DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI SERTA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA
PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN LINGKUP BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL.	KETERANGAN
1	2	3	4
V	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU: 7. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	JOKO POERNOMO, S.Sos 19720812 200701 1 025 Penata Muda (III/a)	Staf pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl.Jend. A. Yani 100 Telp (0333) 425001 – 425011 Fax. 424945- 427445

BANYUWANGI

Banyuwangi,

2015

Nomor : 188/

/429.011/2015

Kepada

Yth. Pj. Bupati Banyuwangi

di

BANYUWANGI

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Konsep Keputusan Bupati

Tentang : Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016;

Catatan : -

Lampiran : 1 (satu) berkas

Untuk mohon persetujuan dan tanda tangan atas : Konsep Keputusan Bupati

DISPOSISI PIMPINAN

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 19561008 198409 1 001

KONSEP KEPUTUSAN BUPATI
TENTANG

Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran serta Bendahara

Pengeluaran Pembantu pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016.